



PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, NIK , tempat/tanggal lahir MALANG, 30 September 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, sekarang menjadi TKI di Singapura, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Alamat Domisili Singapura dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya J.P. ANDI PURNOMO, S.H, Advokat, beralamat di Perumahan Graha Permata Residence Blok H-4, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor : 474/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK , tempat/tanggal lahir MALANG, 08 Agustus 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kota Malang dengan Nomor Akta Nikah : 0721/016/XI/2014;
2. Dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing membawa anak hasil dari perkawinannya terdahulu:
 - 2.1. ANAK 1, laki-laki umur 20 tahun, anak hasil perkawinan penggugat dengan suaminya terdahulu, AYAH KANDUNG ANAK 1.
 - 2.2. ANAK 2, laki-laki umur 11 tahun, anak hasil perkawinan tergugat dengan istrinya terdahulu, IBU KANDUNG ANAK 2.
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, tetapi dengan berjalannya waktu sekitar 2 (dua) bulan setelah perkawinan, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi.
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi tersebut disebabkan oleh perilaku Tergugat, antara lain :
 - 4.1 Tergugat tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sebagaimana mestinya, jika pun nafkah lahir untuk kehidupan sehari-hari, jumlahnya sangat minim dan kurang sekali serta tidak dapat mencukupi untuk belanja sehari-hari selama satu bulan;
 - 4.2 Tergugat berperilaku sangat kasar, baik dengan perbuatan/tindakan maupun secara verbal, dan sangat intimidatif terhadap Penggugat, sehingga Penggugat ketakutan dan sangat tertekan baik lahir maupun batin;
 - 4.3 Tergugat tidak menghargai dan menghormati orangtua Penggugat yang merupakan pintu surga di dunia ini bagi Penggugat;
 - 4.4 Tergugat menelantarkan anak bawaan Penggugat (ANAK 1) dan tidak mempedulikan kebutuhan nafkah dan pendidikan, sehingga ANAK

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dengan terpaksa harus tinggal di rumah orangtua Penggugat (AYAH PENGGUGAT) di Kabupaten Malang.

4.5 Tergugat sangat pencemburu yang tidak beralasan, sehingga sangat membatasi pergaulan sosial Penggugat terhadap tetangga dan teman-teman Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan sebab-sebab demikian, dengan terpaksa Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk bekerja di luar negeri dengan niat awal membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pada bulan Juli 2015 (8 bulan setelah perkawinan), tetapi Tergugat menyatakan berulang-ulang untuk bercerai saja, demikian juga ketika dihubungi lewat ponsel, Tergugat bahkan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan (kata-kata kotor dan kebun binatang) oleh suami kepada istrinya;

6. Bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaaimana tersebut di atas, sudah melanggar sighth taklik sebagaimana telah diucapkan dalam perkawinan dan Penggugat tidak ridho atas perbuatan/tindakan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugat cerai ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur sejak Juli 2015 sampai sekarang atau sudah hampir 5 (lima) tahun berjalan, sehingga kondisi demikian layak untuk menjadi pertimbangan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat didamaikan lagi.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak berharap untuk mempertahankan mahlilai kehidupan rumah tangga yang sudah pecah tersebut sehingga Penggugat dengan mantab memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini.

9. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta dan bukti-bukti nyata, mohon kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi;

10. Bahwa biaya perkara yang timbul, mohon seluruhnya dibebankan kepada Tergugat;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, q.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Kota Malang dengan Nomor Akta Nikah : 0721/016/XI/2014, PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur;

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadilakhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.** dan **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR,
M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 660.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 801.000,- |

(delapan ratus satu ribu rupiah)